

Analisis Peran Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dalam Pengembangan *Health Tourism* di Wilayah Hukum Sulawesi Utara

Analysis of the Role of North Sulawesi Regional Police in Health Tourism Development at the Legal Area of North Sulawesi

Faridah Alkatiri,¹ Gustaaf A. E. Ratag,¹ Aaltje Manampiring²

¹Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

²Bagian Kimia Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Email: faridah.alkatiri.doc@gmail.com; gr_1957@unsrat.ac.id; aldamanampiring@unsrat.ac.id

Received: January 11, 2023; Accepted: May 13, 2023; Published online: May 16, 2023

Abstract: Tourist safety and security play an important role in the image of a destination to increase tourist visits. North Sulawesi Province as one of the regions that is currently intensively promoting its regional tourist destinations and cooperation between the local government, tourism office, health facilities, and the Police. This study aimed to analyze the contribution of the North Sulawesi Regional Police to the management of tourist events according to the factors that hindered the North Sulawesi Regional Police, and the efforts and strategies that had been carried out by the North Sulawesi Regional Police in developing health tourism. This was a descriptive and qualitative study. Primary data were obtained through in-depth interviews and using interview guidelines. Data analysis was carried out using the interactive Miles and Hubberman model. The results showed that the role of the police in developing health tourism was carried out quite well, albeit it was not optimal. Obstacles to the police in carrying out their role, namely the absence of a tiered system regarding inter-regional security arrangements and a system for reporting the security of tourists and the absence of coordination between relevant stakeholders, and the regional police in carrying out the main duties of *Keskamtibmas*. The health tourism program must be known by all parties, a digital system that clearly regulated the security duties of the regional police, and coordination of all relevant stakeholders. In conclusion, North Sulawesi has the potential to advance the tourism industry, especially health tourism, but the contribution of the regional police in the development of health tourism is still not optimal.

Keywords: health tourism; tourist safety; Regional Police

Abstrak: Keselamatan dan keamanan wisatawan berperan penting dalam membangun citra destinasi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Provinsi Sulawesi Utara tengah gencar mempromosikan destinasi wisata daerahnya dan membangun kerjasama antara pemerintah daerah, Dinas Pariwisata, fasilitas kesehatan, dan Kepolisian Daerah (Polda). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Polda Sulawesi Utara (Sulut) dengan pengelola tempat wisata sesuai faktor-faktor yang menghambat Polda Sulut, dan upaya serta strategi yang telah dilakukan Polda Sulut dalam pengembangan *health tourism*. Jenis penelitian ialah kualitatif deksriptif. Pengambilan data primer melalui *in-depth interview* dan pedoman wawancara. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepolisian dalam pengembangan *health tourism* telah dilaksanakan cukup baik namun masih kurang maksimal. Hambatan Kepolisian dalam menjalankan perannya yaitu belum adanya sistem berjenjang mengenai pengaturan pengamanan antar wilayah dan sistem pelaporan pengamanan wisatawan, serta belum adanya koordinasi *stakeholder* terkait dengan polda dalam menjalankan tugas pokok Keskamtibmas. Program *health tourism* harus diketahui oleh semua pihak, adanya sistem secara digital yang mengatur secara jelas tugas pengamanan Polda serta adanya koordinasi setiap *stakeholder* terkait. Simpulan penelitian ini ialah Sulawesi Utara telah memiliki potensi untuk memajukan industri pariwisata khususnya *health tourism*, namun kontribusi Kepolisian Daerah dalam pengembangan *health tourism* masih kurang maksimal.

Kata kunci: *health tourism*; pengamanan wisatawan; Kepolisian Daerah

PENDAHULUAN

Kebutuhan untuk berpariwisata menjadi hal utama untuk saat ini karena semua masyarakat tanpa melihat golongan menginginkan pariwisata untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya. Destinasi wisata di seluruh dunia didominasi oleh negara-negara di Eropa, dimana industri pariwisata merupakan sektor kunci ekonomi Eropa yang dapat menaikkan 10% *Growth Domestic Product* (GDP). Sektor wisata juga memberi kesempatan peningkatan pelayanan kesehatan yang dapat memperkuat pelayanan perorangan melalui target pariwisata. Hal ini juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tarik, dengan dampak positif bagi kesehatan dan meningkatnya pendapatan bagi daerah wisata.¹

Health tourism (wisata kesehatan) dan kebugaran seperti layanan medis, tempat rekreasi, spa, klinik bedah medis, pusat kebugaran atau spa kesehatan saat ini menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung di beberapa negara seperti Thailand, Singapura, Meksiko, India, Brazil, Malaysia, Amerika Serikat, Turki, Australia, Selandia Baru, dan Hungaria.² Hasil penelitian sebelumnya tentang wisata kesehatan terbatas pada sejumlah kecil topik yang terkait dengan wisata medis. Saat ini, konsep *health tourism* telah menjadi sangat penting karena perawatan medis telah diubah dari “berfokus pada penyakit” menjadi “berfokus pada kesehatan”. *Health tourism* (wisata kesehatan) merupakan fenomena yang relatif baru dikembangkan dalam dua dekade terakhir ini, yaitu perjalanan wisata dengan motivasi kesehatan yang pada hakekatnya dilakukan sehubungan dengan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*), pemeliharaan kesehatan, pengobatan, dan pemulihan.³

Health tourism dan *medical tourism* merupakan dua hal berbeda. *Health tourism* dapat diartikan sebagai pariwisata kesehatan berupa perjalanan untuk pemeliharaan dan atau pemulihan kesehatan yang pada hakekatnya dilakukan oleh orang sehat, tidak menderita suatu penyakit, atau orang yang baru sembuh dari perawatan, sedangkan *medical tourism* lebih condong menyangkut tindakan pengobatan medik, operasi dan atau tindakan medik lainnya, yang dilakukan terhadap penderita suatu penyakit atau kelainan kondisi kesehatannya.⁴ India merupakan salah satu contoh negara yang secara khusus menyediakan berbagai layanan medis mulai dari pengobatan alternatif yaitu Ayurveda dan yoga hingga prosedur operasi jantung serta penggantian sendi dan pelapisan pinggul. Korea selatan menawarkan operasi plastik sedangkan China dengan desa-desa “*Bama Longevity*” untuk pengobatan etnis bersamaan dengan obat-obatan tradisional China.⁵

Indonesia sangat berpotensi dalam wisata kesehatan (*health tourism*), mengingat lokasi dan keunggulan yang dimiliki Indonesia mampu menjadikan daya tarik dari segi wisata dikombinasikan dengan wisata kesehatan. *Health tourism* sendiri sudah termasuk di dalam UU nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁶ Pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), perwakilan rumah sakit, spa dan asosiasi kesehatan membentuk tim kerja yaitu *Indonesia Wellness and Healthcare Tourism* (IWHT).⁷ Tim ini selanjutnya menyusun rencana kerja bersama yaitu meningkatkan kolaborasi dengan biro perjalanan wisata dalam rangka promosi wisata kesehatan, yaitu: 1) Menetapkan kolaborasi Rumah Sakit (RS) yang bersinergi dengan *wellness spa* di empat destinasi wisata yaitu Bali, Jakarta, Manado, dan Makassar; 2) *Brand campaign* selama satu tahun bekerjasama dengan media massa baik cetak, elektronik, audio visual maupun *online* dan media social; 3) Bekerja sama dengan seluruh kedutaan Indonesia di dunia dan berkolaborasi dengan *sport tourism* untuk mengenalkan IWHT. *Output* dari rencana kerja ini diharapkan terbentuknya jaringan yang dapat meningkatkan pelayanan dan pengembangan pariwisata *health tourism* di Indonesia.⁷

Jika dilihat dari hasil IWHT, Sulawesi Utara terutama Manado merupakan salah satu daerah tujuan untuk destinasi wisata kesehatan. Manado merupakan daerah yang berada di wilayah Timur dan memiliki banyak destinasi wisata dan budaya yang masih alamiah yang dapat mendukung program *health tourism*. Sulawesi Utara memiliki destinasi wisata yang sangat menarik dengan keindahan alam bawah laut seperti yang terdapat di Pulau Bunaken, Pulau Lihaga, Pulau Siladen, Pulau Mantehage, dan Pulau Nain.⁸

Jumlah pariwisata yang datang ke Manado sejak pandemi covid-19 menurun sangat signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistika sejak Januari 2020 sampai Desember 2021 wisatawan yang datang menurun hingga sebesar 54,98% dan sejak Januari 2022 terjadi peningkatan meskipun belum terlalu besar yaitu sebesar 7,62%.⁹ Tujuh prioritas pariwisata yang sedang dikembangkan terkait Manado sebagai *health tourism* yaitu destinasi wisata bawah laut karena keindahannya. Para wisatawan banyak ke Manado untuk melakukan *diving*. Dalam menikmati keindahan bawah laut terdapat banyak hal yang bisa terjadi pada para wisatawan. Kasus yang sering terjadi saat menyelam pada kedalaman di atas 10 meter dari permukaan air laut ialah dekompresi (*Decompression Sickness/DCS*), yang biasanya timbul sekitar 30 menit pasca menyelam dan dapat menyebabkan kematian.⁴

Untuk menjamin keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan wisatawan (*health tourism*) diperlukan peran penting dari instansi Kepolisian seperti yang di atur dalam UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 5 ayat 1 “Kepolisian negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri”.¹⁰

Hasil pemaparan latar belakang mengenai fenomena-fenomena tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai peran Kepolisian Daerah (Polda) Sulut dalam pengembangan *health tourism* di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah kualitatif. Perlakuan awal dilakukan dengan investigasi mendalam terhadap informan dalam bentuk *in depth interview* (wawancara mendalam), yang dilakukan di Polda Sulut, RS Bhayangkara dan RS Siloam Manado yang dimulai dari bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022. Informan dalam uji kualitatif ini sebanyak empat orang dari Kepala atau Komandan atau Kapolda atau Wakapolda Kota Manado, Karumkit dan Wakarumkit Rumah Sakit Bhayangkara dan RS Siloam Kota Manado, dua informan dari pemerintah, satu informan dari pengelola tempat wisata yaitu masyarakat terkait. Variabel yang diukur untuk diwawancarai dalam penelitian ini ialah kontribusi, faktor-faktor penghambat, serta upaya dan startegi pengembangan *health tourism*. Analisis validasi hasil penelitian dengan triangulasi sumber, triangulasi tehnik metode, dan triangulasi waktu serta menggunakan tabel matrik sebagai bukti peninjauan hasil observasi di lapangan.

HASIL PENELITIAN

Analisis data menghasilkan penilaian cukup terlaksana, namun tetap masih terdapat hal-hal yang belum terlaksana dengan baik yaitu sistim yang tidak terintegrasi baik, sumber daya manusia (SDM) cukup memadai, tenaga dengan gelar kualifikasi minimal S1 Keperawatan yang telah terpenuhi bekerja di rumah sakit tersebut, namun untuk pelatihan bersertifikasi belum sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan masih disesuaikan dengan keputusan Rumah Sakit Bhayangkara POLRI dari pusat, sehingga segala sesuatu harus menunggu perintah dari atasan baru prosedur tersebut dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik.

Penyajian pengetahuan terhadap 9 (sembilan) informan kategori dikatakan cukup baik dilaksanakan, dan seluruhnya kegiatan pengembangan *health tourism* terlaksana dengan baik. Namun masih terdapat beberapa prosedur yang belum dilaksanakan dan dipenuhi dikarenakan sepenuhnya masih berharap dari program pemerintah. Sebagai rumah sakit rujukan setiap saat, kegiatan ini merupakan program dari Gubernur Sulut. Kegiatan tersebut juga mengajak para turis yang tiba Kota Manado untuk sekalian memeriksakan kesehatannya di rumah sakit dalam memperkenalkan model dan kinerja rumah sakit di Sulut, dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada turis sesuai prosedur aturan yang berlaku dimana prosedur berjalan sesuai aturan dan manajemen di setiap rumah sakit tersebut.

Pelaksanaan sikap menghasilkan penilaian terlaksana dengan baik, namun para turis nantinya hanya sebatas memberikan pelaporan dan data keberadaan para turis tersebut selama di Kota Manado serta didampingi oleh *guide* yang memberikan penjelasan pelaksanaan *health tourism* di Kota Manado. Pelaksanaan kegiatan *health tours* ini bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, sementara pihak pengelola tidak selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Segala hal yang berkaitan dengan keamanan merupakan tugas dan tanggung jawab kepolisian, namun belum ada koordinasi dengan pihak *stakeholder* selama ini, lagi pula selama ini tidak ada hambatan dalam pelayanan tersebut.

Pelaksanaan motivasi terhadap 9 (sembilan) informan dinilai cukup baik dilaksanakan, Turis terpantau seluruh gerakan dan keamanannya mulai dari tiba hingga kembali. Kegiatan promosi destinasi wisata belum sepenuhnya dilakukan, serta adanya pemikiran inisiatif berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional pada sebagian dari setiap jajaran di kepolisian dan RS. Seluruh kegiatan terkendali dengan sangat teratur dan tersistematis.

BAHASAN

Analisis peran Kepolisian Daerah (Polda) Sulut dalam pengembangan *health tourism* di wilayah hukum Sulawesi Utara

Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa peran Kepolisian terhadap para wisatawan yang berkunjung di Sulawesi Utara sebagai salah satu destinasi wisata dalam pengembangan *health tourism* masih kurang maksimal. Bentuk perannya hanya sebagai petugas keamanan selama dalam pengawalan wisatawan asing saat tiba di bandara ke destinasi wisata tanpa dilibatkan lebih lanjut dalam memonitor dan memantau keamanan wilayah maupun keamanan wisatawan itu sendiri selama wisatawan melaksanakan aktifitas.

Peran Dinas Kesehatan dalam pengembangan *health tourism* sangat diperlukan. Oleh karena itu *health tourism* juga harus berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan mengingat *health tourism* (Pariwisata Kesehatan) adalah istilah yang digunakan bagi perjalanan yang berfokus pada perawatan medis dan penggunaan layanan kesehatan. Salah satu wujud dari kolaborasi pariwisata dan kesehatan ialah penggunaan jamu-jamuan di tingkat rumah sakit yang berfungsi mendampingi penggunaan obat-obatan medis. Hal ini merupakan wujud mengenalkan produk-produk kesehatan muatan lokal yang berbasis budaya lokal.

Hubungan kerja sama antara Polda Sulawesi Utara dengan Dinas Kesehatan secara khusus dalam bidang *health tourism* sudah terjalin tetapi sampai saat ini belum ada sistem yang terintegrasi secara penuh dan masih bersifat situasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan kontribusi pihak Kepolisian jika Dinas Kesehatan memerlukan bantuan misalnya pada kasus wisatawan yang menyelam dan mengalami kecelakaan. Belum adanya sistem yang terintegrasi secara penuh membuat Kepolisian tidak dapat berkontribusi secara penuh pula. Hal ini akan sangat berdampak pada munculnya berbagai kegiatan atau kejadian yang dapat membahayakan para wisatawan, dan selanjutnya dapat membahayakan NKRI, misalnya berpeluang terhadap penyeludupan narkoba, *terrorism*, *bioterrorism*, infeksi *human immunodeficiency virus* (HIV), lesbian, *gay*, biseksual, dan transgender (LGBT), *pedophilia*, *sodomi*, *human trafficking*, dan beberapa kejahatan terorganisir lain. Kesemuanya itu dapat dihindari dengan memaksimalkan kinerja Kepolisian, dimana Institusi Polri mempunyai kemampuan berupa sumber daya (anggota yang berkompeten sampai ke wilayah, peralatan dan metode yang mumpuni) serta kewenangan mencegah, mengantisipasi dan menangani selusin kewaspadaan yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan wilayah NKRI.¹¹⁻²⁰

Berbagai aktivitas penyeludupan narkoba, *terrorism*, *bioterrorism*, HIV, LGBT, *pedophilia*, *sodomi*, *human trafficking*, dan beberapa kejahatan terorganisir tersebut merupakan sejumlah faktor risiko yang dapat menurunkan tingkat keamanan dan citra suatu wilayah. Aktivitas kejahatan dan tindakan ilegal tersebut juga seringkali ditemui pada lokasi wisata, dan jumlah kasusnya dapat terus meningkat seiring dengan meningkatnya angka kunjungan wisatawan ke daerah wisata tersebut. Beberapa aktivitas seperti penyelundupan narkoba dan obat-

obatan ilegal, penyebaran penyakit menular seksual dari kegiatan seks bebas, perdagangan manusia dan senjata ilegal, ancaman *terrorism* dan *bioterrorism* hingga pandemi baru muncul dari aktivitas wisatawan yang semakin tinggi yang berpeluang membawa berbagai peluang ancaman dari luar.¹¹⁻²⁰

Peredaran narkoba dan obat-obatan ilegal menjadi salah satu faktor yang dapat mengancam ketahanan nasional dan aspek kehidupan manusia mulai dari kesehatan, hukum, sosial hingga ekonomi. Selain itu, kejahatan terorganisir seperti perdagangan senjata dan perdagangan manusia (*human trafficking*) juga menjadi ancaman yang berpeluang dapat menimbulkan tindakan kejahatan besar seperti aksi terorisme. Aliran perdagangan gelap *small arms and light weapons* (SALW) menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan dan penegakan hukum. Dampak dari lemahnya pengontrolan atas perdagangan senjata, pada akhirnya dapat menimbulkan peningkatan terhadap *arms violence* dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang kemudian pada akhirnya dapat menyebabkan konflik yang berakhir pada tindakan kejahatan seperti terorisme. Teroris juga seringkali diketahui terkait dengan praktik kriminal lain, seperti perdagangan manusia, senjata, dan narkoba. Dengan adanya ancaman-ancaman tersebut membuat keamanan masyarakat serta wisatawan menjadi rentan, sehingga perlu menjadi kewaspadaan tersendiri bagi pihak pengamanan dalam mengawasi kemungkinan terjadinya tindakan ilegal oleh para wisatawan yang berkunjung.¹⁹⁻²⁰

Stabilitas politik menentukan berkurangnya peperangan, kerusuhan sipil, pemberontakan, terorisme dan kegiatan lain yang dapat dilakukan memengaruhi keselamatan kesehatan wisatawan selama mereka tinggal. Pizam dan Mansfeld²¹ serta Kalshetti dan Pillai²² menetapkan bahwa sangat penting untuk memiliki lingkungan yang aman dan damai di suatu negara untuk menarik wisatawan. Selain itu stabilitas dan tingkat pendapatan merata yang tinggi di suatu negara mengarah pada tingkat kejahatan lebih rendah dan lingkungan aman. Konsekuensinya agen pariwisata yang mempromosikan pariwisata kesehatan (*health tourism*) di negara maju, umumnya hanya mempertimbangkan negara yang stabil secara ekonomi dan politik sebagai alternatif yang layak untuk klien mereka.²³

Disisi lain aktivitas dan gaya hidup seks bebas yang seringkali ditemui di lingkungan pariwisata dengan jumlah wisatawan yang tinggi, juga turut berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran infeksi menular seksual seperti HIV/AIDS. Infeksi penyakit menular seksual (PMS) banyak ditularkan dari aktivitas seksual yang tidak aman seperti anal seks (sodomi) hingga seks bebas yang dilakukan oleh prostitusi dan kalangan LGBT. Adanya potensi penyebaran PMS tersebut membuat keamanan berkunjung wisatawan yang berniat untuk berobatpun dapat menjadi rendah. Wisatawan yang berkunjung dengan tujuan melakukan pengobatan, akan lebih memilih lokasi yang aman dari kemungkinan dapat terserang suatu penyakit.

Sanjaya et al²⁴ menyatakan bahwa berbicara tentang keamanan ketika berpariwisata sering diidentikkan dengan kecelakaan pada para wisatawan ketika berkunjung. Kecelakaan pada pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi perlu mendapat perhatian. Beberapa faktor penyebab kecelakaan di tempat wisata antara lain perilaku tamu, kecerobohan wisatawan, kurangnya fasilitas dalam mengantisipasi kecelakaan dan tidak adanya data yang diberikan oleh pengelola tempat wisata tentang tempat berisiko kecelakaan. Selain itu tidak sedikit dari pengelola tempat wisata hanya memikirkan segi keuntungan saja tanpa melihat risiko yang akan mungkin terjadi. Aspek keamanan dalam industri wisata dengan aktivitas yang berisiko tinggi dari pengelolaan tempat wisata tersebut belum mendapatkan perhatian baik yang cukup serius. Pada prakteknya, banyak pengelola tempat wisata tidak memikirkan hal demikian mengingat pembayaran wisatawan hanya sebatas pada karcis masuk kawasan wisata saja. Hal tersebut tentunya belum memberikan kepastian hukum bagi wisatawan yang akan berpergian ke tempat-tempat wisata khususnya kawasan wisata berisiko tinggi.

Pengelolaan objek wisata memiliki kewajiban dalam memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi para wisatawan. Selain itu wisatawan pun memiliki hak-haknya dalam berwisata. Negara memiliki kewajiban dalam menghormati serta memenuhi dan melindungi hak berwisata

termasuk hak atas keamanan dan keselamatan dirinya.²⁵ Hak-hak wisatawan diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa “Setiap wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; pelayanan kepariwisataan sesuai standar; perlindungan hukum dan keamanan; pelayanan kesehatan; perlindungan hak pribadi; dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Dari UU tersebut jelas terlihat bahwa Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan bagi para wisatawan.²⁶

Kurangnya peran aktif Kepolisian dalam pengembangan *health tourism* memberi peluang meningkatnya kejadian yang terkait dengan – keamanan – sosio politik kultural – ekonomi – moralitas bangsa. Keselamatan dan keamanan memegang peran vital yang berkorelasi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan ke suatu lokasi. Menurut Boakye²⁷ pariwisata dan keamanan merupakan fenomena yang terjalin dan tak terhindarkan. Keamanan berpeluang besar sebagai daya pikat bagi wisatawan dalam melakukan kunjungan di destinasi wisata. Masalah keamanan yang ditimbulkan dalam berpariwisata bervariasi mulai dari ancaman alam sampai ancaman lingkungan hingga ancaman yang disebabkan oleh manusia itu sendiri seperti penularan penyakit yang dibawa oleh para wisatawan yang tidak terlacak.²⁸

Semakin banyak negara memperkenalkan unit keamanan seperti polisi wisata untuk membantu dan melindungi para wisatawan. Kepolisian memainkan peran penting untuk membangun citra destinasi. Pemerintah melakukan banyak upaya melalui Kepolisian Pariwisata untuk melindungi keselamatan dan keamanan wisatawan domestik dan asing, serta juga untuk menangani *overtourism* dan meningkatkan pariwisata yang aman.

Untuk menjamin keamanan wilayah NKRI dan wisatawan (*health tourism*) diperlukan peran penting dari instansi Kepolisian seperti yang diatur dalam UU RI No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 5 ayat 1 “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.”⁹

Analisis faktor-faktor yang menghambat kepolisian daerah dalam pengembangan *health tourism* di wilayah hukum Sulawesi Utara

Kepolisian daerah dalam pengembangan *health tourism* di Sulawesi Utara belum berjalan secara optimal. Masih terdapat faktor-faktor penghambat Polda dalam menjalankan perannya. Sesuai dengan hasil wawancara mendalam didapatkan hambatan Kepolisian dalam menjalankan perannya yaitu belum adanya sistem secara berjenjang tentang pengaturan pengamanan antar wilayah dan sistem pelaporan pengamanan wisatawan, serta belum adanya koordinasi *stakeholder* terkait baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Kemenhumkam dan pengelola wisata dengan Polda dalam menjalankan tugas pokok Keskamtibmas.

Keamanan dan keselamatan wisatawan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena hal itu akan sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan. Seorang wisatawan mempunyai hak untuk melakukan perjalanan, baik di dalam batas-batas negaranya maupun di luar batas wilayah negaranya. Di samping itu pula seorang wisatawan berhak berdiam di daerah yang dikunjungi untuk tujuan kesenangan. Dari hak tersebut dapat dikembangkan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan wisatawan, yaitu hak untuk mendapatkan rasa aman, hak atas keselamatan, perlindungan dan pengakuan terhadap martabatnya sebagai seorang manusia. Keamanan, keselamatan, perlindungan wisatawan dan penghargaan terhadap martabat mereka merupakan hak-hak dari wisatawan.²⁹

*Global Code*³⁰ menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada wisatawan dan harta bendanya mengingat rentannya kekerasan, kejahatan atau tindakan berbahaya lain terhadap wisatawan. Karena itu Pemerintah perlu menyediakan sarana informasi, keamanan, asuransi, dan bantuan sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Pemerintah perlu mengutuk

dan menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan hukum nasionalnya pada setiap serangan, penganiayaan, penculikan, atau ancaman terhadap wisatawan, pada pekerja di industri pariwisata, termasuk perusakan terhadap fasilitas wisata atau warisan budaya, dan alam.

Guna mengoptimalkan peran Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah, sangat diperlukan Peraturan Daerah untuk menguatkan pijakan bagi institusi terkait, pengusaha pariwisata dan masyarakat dalam kebijakannya dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan. Peraturan Daerah yang dibentuk harus mengacu kepada Undang-Undang Kepariwisataan (Undang-Undang No. 10 Tahun 2009)⁶ dan peraturan-peraturan lain di bidang Kepariwisataan yang sudah dikeluarkan Pemerintah. Hal tersebut perlu diperhatikan dan menjadi dasar rujukan Pemerintah Daerah, agar tercipta adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata yang dibuat oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah tersebut termasuk di dalamnya aturan yang mengatur sistem pengamanan Kepolisian terhadap daerah wisata sehingga Kepolisian tidak terlihat bekerja secara pasif dalam pengamanan yaitu menjaga keamanan turis hanya ketika datang dan mengantarkannya ke tempat wisata.

Hubungan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas Kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah ialah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah wadah koordinasi yang dapat mensinkronkan tugas-tugas Pemerintahan di daerah dalam menciptakan rasa aman dan tertib tersebut.

Upaya dan strategi pengembangan *health tourism* di wilayah hukum Sulawesi Utara.

Upaya dan strategi pengembangan *health tourism* berdasarkan hasil wawancara secara mendalam didapatkan bahwa program *health tourism* harus diketahui oleh semua pihak termasuk pengelola wisata, rumah sakit rujukan, Dinas Kesehatan dan Kepolisian, adanya sistem yang dibuat secara digital agar kegiatan para turis mudah dimonitor, adanya sistem yang mengatur secara jelas tugas pengamanan Polda serta adanya koordinasi setiap *stakeholder* terkait.

Pengembangan *health tourism* bukanlah hal yang mudah. Program ini harus didukung oleh semua pihak *stakeholder* terkait. Pemerintah sebagai koordinator dalam menetapkan kebijakan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam pembangunan termasuk pembangunan *health tourism*. Hal ini mencakup peran Pemerintah selaku pengkoordinasi dan asosiasi di bidang pariwisata selaku penyelenggara pariwisata, baik ditingkat lokal, regional, maupun internasional. Sektor ini biasanya menangani perencanaan dan fungsi manajerial untuk membuat sistem koordinasi antara seluruh sektor dalam industri pariwisata.³¹

Keamanan dan keselamatan wisatawan perlu diperhatikan sebagai faktor pendukung dalam pengembangan *health tourism*. Pemerintah Sulawesi Utara harus dapat menciptakan suasana aman dan nyaman bagi para wisatawan antara lain membentuk kelompok pengamanan yang berasal dari masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat sebagai perpanjangan dari Kepolisian dalam menjaga keamanan terutama di daerah wisata bertugas sebagai satuan tugas (satgas). Strategi ini dapat merujuk pada kelompok satgas yang ada, sebagai contoh di Bali yaitu Pecalang yang merupakan satgas keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Pecalang merupakan pionir terdepan dalam menjaga wilayahnya khususnya desa adat, sehingga Polisi menjadikan pecalang sebagai *intelligent network* yang selalu berkoordinasi selama 24 jam di wilayahnya dan memberikan informasi sekecil apapun kepada pihak Kepolisian khususnya Bhabinkamtibmas dan juga Bhabinsa.³²

Kontribusi Kepolisian daerah dalam pengembangan *health tourism* kurang dilibatkan secara aktif oleh Pemerintah. Selama ini Kepolisian lebih sering dilibatkan hanya pada proses pengawalan mulai dari bandara saat wisatawan mancanegara datang sampai ke destinasi wisata yang akan dikunjungi, sedangkan kegiatan atau aktivitas wisatawan selama berada di Sulawesi Utara kurang koordinasi lanjut.

Hambatan Kepolisian daerah dalam pengembangan *health tourism* masih kurang berkoordinasi antara *stakeholder* terkait dan sistem yang mengatur sehingga memberikan kesan antara Pemerintah, Kepolisian dan pengelola tempat wisata berjalan sendiri-sendiri.

Peran serta dari pihak pengelola kurang bersinergi dan terintegrasi peran serta dari pihak pengelola dalam meningkatkan pengembangan *health tourism*.

SIMPULAN

Kontribusi Kepolisian Daerah dalam pengembangan *health tourism* kurang dilibatkan secara aktif oleh Pemerintah dan lebih sering dilibatkan hanya pada proses pengawalan mulai dari bandara sampai ke destinasi wisata. Hambatan Kepolisian daerah dalam pengembangan *health tourism* yaitu masih kurang berkoordinasi antara *stakeholder* terkait dan sistem yang mengatur yang terkesan Pemerintah, Kepolisian dan pengelola tempat wisata berjalan sendiri-sendiri. Peran serta dari pihak pengelola kurang bersinergi dan terintegrasi dalam meningkatkan pengembangan *health tourism*.

Disarankan agar dalam pengambilan keputusan Pemerintah melibatkan *stakeholder* terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, serta adanya sistem yang mengatur dan diketahui secara bersama sehingga kegiatan wisatawan termonitor dan terjamin keamanan dan kenyamanan bersama. Polisi harus berperan aktif dalam pengamanan terhadap wisatawan yang datang berkunjung bukan bersifat pasif hanya menunggu panggilan atau instruksi untuk pengamanan. Pengelola *health tourism* memberikan pelayanan prima terhadap para wisatawan.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Illario M, De Luca V, Leonardini L, Kucharczyk M, A.S Parent AS, Dantas C, et al. Health tourism: an opportunity for sustainable development. *Transl Med UniSa*. 2019;19(6):109-15
2. Kusumawati AN. Identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap medical tourism pada Rumah Sakit di Indonesia. *Jurnal ARSI*. 2018;5(1):25-29
3. Rogayah. Iim D. Pariwisata Kesehatan di Jawa Barat. Yogyakarta: Penerbit Andi; 2007. Available from: <http://irdanasputra.blogspot.com/2009/11/pariwisatakesehatan.html>
4. Utama IGBR. 2011. Health and Wellness Tourism: Jenis dan Potensi Pengembangannya di Bali. Conference Paper 2011. Available from; <https://www.researchgate.net/publication/273694787>
5. Sun S, Zhong L, Low R, Li X, Deng B, Yang L. Health tourism evolution: a review based on bibliometric analysis and the China national knowledge infrastructure database. *Sustainability*. 2022;14:10435.
6. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>
7. Kemenkes RI. Menkes optimis terlaksananya health tourism di Indonesia. Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Jakarta. 2012. Available from: <https://www.kemkes.go.id/article/view/2153/menkes-optimis-terlaksananya-health-tourism-di-indonesia.html>
8. Wardani CMDA, Pratma MN, Kurnia O, Chaniago R, Handoko T, Patrechia Y. Diversifikasi Produk Wisata di Kota Manado dan Sekitarnya. *Studi Industri Perjalanan*. Bandung: Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung; 2013.
9. Badan Pusat Statistik (bps.go.id) 2022. Available from: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/02/2041/pemulihan-pariwisata-domestik-indonesia-2022-.html> E. J. Bus. Manage. Econ
10. UU RI No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 5 ayat 1. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>

11. Hijawati H. Peredaran obat ilegal ditinjau dari hukum perlindungan konsumen. *Solusi*. 2020;18(3):394-406.
12. Tanjung MA. Pahami Kejahatan Narkoba. Jakarta: Lembaga Terpadu Masyarakat Anti Narkoba; 2005.
13. Ketshabile LS. Utilising tourism potential in combating the spread of HIV/AIDS through poverty alleviation in rural areas of Botswana. *E J Bus Manage Econ*. 2011;2(1):1-11.
14. Syahid AR. Apa hubungan antara pariwisata dan HIV/AIDS. *Studi Pariwisata*. 2015. Available from: <https://fia409.wordpress.com/2016/08/08/apa-hubungan-antara-pariwisata-dan-hiv-aids/>
15. Septiana Y. Pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sodomi perspektif hukum positif dan hukum Islam [Skripsi]. Tulungagung: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung; 2019.
16. Sinyo. Anaku Bertanya Tentang LGBT. Jakarta: PT Elek Media Komputindo; 2014.
17. Yudiyanto Y. Fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia serta upaya pencegahannya. *Nizham Journal of Islamic Studies*. 2017;4(1):62-74.
18. Asmawi M. Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya. Yogyakarta: Darussalam Offset; 2010.
19. Iswardani D. Diplomasi Indonesia terhadap perjanjian perdagangan senjata (arms trade treaty) pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 2013. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. 2018;4(2):127-44.
20. Soeliongan AE. Urgensi peraturan bioterorisme di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*. 2020;11(2):169.
21. Pizam A, Mansfeld Y. *Tourism, Crime and International Security Issues*. Wiley: Google Book; 1996. Available from: <http://www.cabdirect.org/abstracts/19961801936.html>
22. Kalshetti P, Pillai D. (2008), Tourism products development and management medical tourism-A Shifting Paradigm. Conference on Tourism in India – Challenges Ahead, May 15-17, 2008.
23. Smith PC, Forgione DA. Global outsourcing of healthcare a medical tourism decision model, *Journal of Information Technology Case & Application Research (JITCAR)*. 2014;9(3):19-30.
24. Sanjaya IPA, AA Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. Perlindungan hukum wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata berisiko tinggi di Bali. *Jurnal Konstruksi Hukum*. 2022;3(2):371-6.
25. Laheri PE. Tanggung jawab negara terhadap kerugian wisatawan berkaitan dengan pelanggaran hak berwisata sebagai bagian dari hak asasi manusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. 2015;4(1):126-37.
26. Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu. Available from: <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-13-tahun-2017/>
27. Boakye KA. Tourists' views on safety and vulnerability. A study of some selected towns in Ghana. *Tour Manag*. 2012;33(2):327-33. Available from: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.03.013>
28. Ghaderi ZB, Saboori B, Khoshkam M. Current issues in tourism does security matter in tourism demand? *Current Issue in Tourism*. 2017;20(6):552-65. Available from: <https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1161603>
29. Made MD. Perlindungan Hukum dan Keamanan terhadap Wisatawan. Surabaya: Paramita; 2012.
30. Global Code. Available from: <https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism>
31. Sari FR. Entrepreneurship masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi pada masyarakat Kereng Bangkirai di Kota Palangka Raya) [Tesis]. Malang: Universitas Brawijaya; 2019.
32. Mandira IMC. Transformasi manajemen pekalang. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis*. 2019;4(2):35-42.